

The Dynamics of Collaborative Governance in Realizing Order and Security (A Study on Community Policing Forum in Pekanbaru City)

Khairullah Al Addauri¹, Seno Andri², Zaili Rusli³, Ali Yusri⁴

¹⁻⁴Faculty of Social Science and Political Science, University of Riau, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received, Nov 19, 2023

Revised, April 25, 2024

Accepted, Mei 27, 2024

Keywords:

Firm size, Profitability, Tax Avoidance, Cost of Debt, Institutional Ownership



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author.

Published by UIN Suska Riau

ABSTRACT

This research discusses the Community Policing Communication Forum collaboratively realizing community security and order in Pekanbaru City. This collaboration consists of the government (Police and Local Government) and the community. This collaboration is carried out as one of the police strategies to involve community participation in realizing community security and order. The approach in this research is post-positivism, with qualitative methods. The location of this research is in Pekanbaru City. Data collection methods are observation and in-depth interviews. While analyzing this research using the Miles & Huberman model consists of three stages, namely; data reduction, data presentation, conclusion drawing. The results of this study show that collaboration through FKPM has great potential benefits in realizing community security and order. This research also found community police partnerships as well as multi-organizational government collaboration. Each partnership has weaknesses in its implementation. In some sub-districts, police-community collaboration has succeeded in reducing crime and criminality. On the other hand, the collaboration between the police and other institutions has not gone well in coordination.

*Corresponding author.

E-mail: khairullahaladdauri88@gmail.com

INTRODUCTION

Paradigma tata kelola kolaboratif seluruh lembaga yang terlibat dalam kerjasama kolaborasi harus memiliki visi dan tujuan yang sama. Chen *et al.*, menjelaskan bahwa tata kelola manajemen publik diartikan sebagai institusi dan proses pengambilan keputusan kolektif yang memberikan barang atau jasa didukung baik secara formal atau non formal.(Jing, 2015) Frederickson et al., mengatakan bahwa fokus utama dari tata kelola manajemen publik adalah pengelolaan hubungan yang kompleks dari seluruh organisasi.(Frederickson et al., 2018) Dampaknya esensi dari konsep kemitraan yaitu; *sharing power*, *sharing responsibility* dan *achievement* dapat berjalan dengan baik(Mukti & Efendi., 2020, p. 39). Konsep kemitraan dalam pengelolaan kebijakan publik disebut juga *collaborative governance*.

Model tata kelola kolaboratif telah diterapkan pada berbagai bidang seperti ketahanan pangan (Liese, 2018), dalam bidang kesehatan (Roidatua & Purbantara, 2022; Skoufias et al., 2019), dalam bidang penanganan lingkungan (Abreu, 2019), (Rosha et al., 2020), pelayanan publik (Sullivan & Skelcher, 2017), dalam bidang ekonomi (Cummings, 2004; Hamann et al., 2008) dan beberapa bidang lain termasuk menekan angka kriminalitas (Lowndes & Gardner, 2016; Singh, 2016; Wiatrowski, 2016). Namun pendekatan ini juga mengalami beberapa kelemahan misalnya waktu dan biaya yang tinggi (Robert Agranoff, 2004), termasuk terbatasnya efektivitas dan ketergantungan pada modal sosial, kualitas interaksi dengan pemangku kepentingan dan kepemimpinan (Liu, 2018).

Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana *collaborative governance* dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Li, (2017, pp. 50–58) berpendapat dalam penegakan hukum tradisional, peran masyarakat mewujudkan keamanan terbatas. Namun, dalam perkembangannya masyarakat dapat memberikan informasi penting tentang insiden kriminal di komunitas mereka. Michael berpendapat bahwa masyarakat dapat menjadi sumber dukungan penting bagi lembaga penegak hukum karena mereka membantu dalam penyelidikan dan pelaporan aktivitas ilegal yang terjadi di komunitas mereka. Untuk mengurangi tingkat kriminalitas sehingga menciptakan keamanan dan ketertiban perlu strategi kolaborasi. Tata kelola kolaboratif antar berbagai instansi pemerintah juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Mewujudkan keamanan dan ketertiban jika dilihat dalam aspek peraturan perundang undangan setiap lembaga mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya namun dalam skala yang berbeda. Pertama,(Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah; pengayoman, pelayanan, penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Kedua, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 12 disebutkan bahwa pemerintahan wajib memberikan pelayanan dasar salah satunya adalah aspek

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Ketiga, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab TNI. Dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia berfungsi sebagai instrumen nasional di bidang pertahanan negara, dan pelaksanaannya didasarkan pada kebijakan dan keputusan nasional. Salah satu fungsi TNI adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Beberapa kolaborasi yang telah dilakukan antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Kepolisian dan TNI adalah sebagai berikut:

1. Polres Pekanbaru Kota dan Pemko Pekanbaru bekerjasama dalam penertiban hiburan malam (Perda 03 Tahun 2002) Sepanjang Tahun
2. Polres Pekanbaru Kota-Pemko Pekanbaru dan TNI Kolaborasi dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) 2020-2022
3. Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kepolisian Kolaborasi penertiban gelandangan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Kepolisian tahun 2022
4. Pemerintah Kota Pekanbaru, Kepolisian dan TNI kolaborasi dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Pemilihan Umum.
5. Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kepolisian Kolaborasi razia penyakit masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban
6. Pemerintah Kota Pekanbaru (Kelurahan) TNI (Bhabinsa) dan Masyarakat Kolaborasi dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan melalui FKPM

Tidak hanya lembaga negara tersebut yang berwajib menjaga keamanan dan ketertiban. Masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sesuai dengan Undang-Undang Dasar alinea pertama Pasal 30 menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan nasional”. Artinya masyarakat juga mempunyai peran dan tanggung jawab mewujudkan keamanan dan ketertiban. Baik dalam skala kecil (lingkungan sekitar) dan skala yang lebih luas (keamanan nasional).

Pada praktiknya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dilaksanakan strategi pemolisian masyarakat (Polmas). Strategi ini diterapkan melalui lembaga Forum Komunikasi Pemolisian Masyarakat (FKPM) yang dibentuk di beberapa Kelurahan. Dalam perkembangannya, untuk merevitalisasi Polmas pada tahun 2021, dirumuskan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Kebijakan ini berangkat dari pengakuan bahwa tugas menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Kolaborasi antar berbagai sektor negara diperlukan untuk mencapai keamanan dan ketertiban. Penerapan konsep pemolisian masyarakat adalah masyarakat sebagai agen untuk mencapai keamanan dan ketertiban.


Di Kota Pekanbaru sebagai implementasi tata kelola kolaboratif dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dibentuk FKPM sejak tahun 2018. Organisasi ini merupakan bentuk partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang sejajar dengan kepolisian untuk mengatasi masalah keamanan dan ketertiban. Terbentuknya FKPM membawa dampak

positif bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban. Polres Kota Pekanbaru berhasil mendorong FKPM mengatasi masalah sosial dan pelanggaran ringan (*petty crime*) untuk diselesaikan melalui mediasi. Dalam konteks mewujudkan ketertiban dan keamanan di Kota Pekanbaru kemitraan dan kolaborasi diaktualisasikan dalam tindakan preemtif atau pembinaan yang dilakukan melakukan kerja sama kemitraan baik dengan pemerintah atau masyarakat

Trade off theory

Kolaborasi dalam pembahasan administrasi publik dapat dilihat dalam model administrasi negara baru. Kerangka kerja kolaboratif dalam *governance* memberikan implikasi lebih dari sekedar *governance*. *Collaborative Governance* merupakan konsep kebijakan publik yang telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Pada prinsipnya kolaborasi berbeda dengan jaringan (*network*) dan kemitraan (*partnership*). Akhir dari pemikiran kritis terhadap paradigma baru manajemen publik dan reinvention of Government adalah penerapan good governance. NPS menilai NPM dan OPA terlalu menekankan efisiensi dan melupakan masyarakat sebagai tujuan kebijakan publik. Tata kelola mengacu pada hubungan antara pemerintah/negara dan warganya dalam rangka merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai kebijakan dan program.

NPM merupakan arus kumulatif keputusan kebijakan terjadi selama 20 tahun terakhir di Inggris, Selandia Baru, Australia, Skandinavia, dan Amerika Utara. Isu-isu tersebut dan solusinya telah dirumuskan dalam proses pengembangan kebijakan. Proses penyusunan agenda sangat dipengaruhi oleh kampanye saat pemilu untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro dan membatasi pertumbuhan sektor publik, serta persepsi yang berkembang tentang inefisiensi dalam birokrasi publik. Paradigma administrasi publik terus berkembang dari era “*administration dichotomy*” menuju era “*governance*”, hingga lahir dan berakhirnya konsep “*cooperative governance*”.(Astuti et al., 2020, p. 24)



Gambar 1. Old Public Administration To Collaborative Governance Noor Et Al (2022)

Kolaborasi tidak hanya membutuhkan peningkatan layanan publik tetapi juga menciptakan kemampuan untuk menangani isu-isu kontemporer dalam pemberian layanan sektor publik (McNamara, 2012). Sejumlah konsep pasca-NPM telah muncul, menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan aktor lain untuk mengkonsolidasikan pentingnya organisasi di luar pemerintah(Christensen, 2020).

Collaborative governance adalah satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang formal, berdasarkan konsensus, deliberatif, dan kolektif yang dirancang untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2007). Variabel kunci penting dalam kolaborasi, gambar 5 memberikan kerangka analisis dasar untuk teori kemungkinan ini terdiri dari beberapa rangkaian proses yaitu: *Starting Conditions, Collaborative Process, Facilitative Leadership, Institutional Design*, dan *Outcomes* (Ansell & Gash, 2008a, p. 550).

Penulis juga melakukan analisa literatur menggunakan metode Systematic Literature Review, adalah jenis ulasan literatur yang menggunakan metode sistematis untuk mengumpulkan data sekunder, mengevaluasi studi penelitian secara kritis, dan mensintesis temuan secara kualitatif (Amstrong et al., 2011). Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Merumuskan pertanyaan yang akan dibahas secara mendalam yaitu; *collaborative governance dan community policing?*
2. Melakukan pencarian data menggunakan aplikasi Publis or Pharis dengan kriteria sebagai berikut: Tahun penelitian 2015-2023, Menetapkan kata kunci “*collaborative governance, community policing*”, Membatasi jumlah jurnal/artikel sebanyak 300.
3. Pencarian digunakan untuk mendapatkan sumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian (RQ).
4. Melakukan penyaringan dan kelayakan/*Quality Assesment* (QA) dengan menerapkan beberapa kriteria yaitu sebagai berikut: Kelengkapan identitiitas jurnal (penulis, penerbit, ISBN tahun terbit); Artikel/ jurnal menjelaskan atau membahas tentang *collaborative governance/community policing*;
5. Penulis melakukan seleksi pada artikel dengan Kelayakan Artikel Berdasarkan QA.

Langkah selanjutny penulis melakukan analisa terhadap jurnal penelitian yang telah dilakukan *quality assesment*. Penulis melakukan analisa perbedaan dan persamaan hasil jurnal dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini berguna untuk menghindari adanya plliagiatisme pada tulisan ini, selain itu juga menemukan *Research gap*. Berikut adalah beberapa jurnal sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian:

Pertama, penelitian dari (M. Li, 2017) Studi ini telah meninjau literatur terdahulu tentang kepolisian bagaimana tata kelola kolaboratif dapat digunakan dalam layanan kepolisian. Penelitian ini penelitian telah melihat ke dalam tiga berbeda bentuk dari kemitraan; polisi-penyidikan, polisi-masyarakat dan multi-lembaga kemitraan. kemitraan meningkatkan meningkatkan efisiensi dari layanan.

Kedua, (Hapsari et al., 2022) melakukan penelitian tentang bagaimana collaborative governance menjaga ketertiban masyarakat pasca situasi bencana. Dalam situasi seperti ini, polisi rentan menjadi korban sehingga membatasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan model kolaborasi yang adaptif untuk menghasilkan output yang maksimal atas fenomena yang muncul pasca bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dilakukan dengan pihak kepolisian, mitra non-negara, serta pakar dan akademisi di bidang

penanggulangan bencana. Hasilnya mengembangkan unsur-unsur penting dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal organisasi kepolisian. Faktor tersebut antara lain kondisi masyarakat dan ancaman berupa rumor yang mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap program kerja sama kepolisian.

Ketiga, penelitian dari (Masanja & Kaijanante, 2021) melakukan kajian mengenai tata kelola yang baik dalam perpolisian masyarakat di Kepolisian Daerah Arusha. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa petugas kepolisian pada umumnya tidak setuju bahwa kepolisian tidak menerapkan transparansi secara memadai sebagai faktor tata kelola yang baik dalam mendukung perpolisian masyarakat di Kepolisian Distrik Arusha. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan desain penelitiannya adalah deskriptif korelasional. Statistik deskriptif dan inferensial diterapkan untuk mengumpulkan data. Analisis data menunjukkan bahwa faktor tata kelola yang baik seperti transparansi, partisipasi, supremasi hukum, observasi dan manajemen publik yang efektif memiliki hubungan positif yang signifikan dengan perpolisian masyarakat oleh Kepolisian Distrik Arusha. Namun konstitusionalisme tidak berhubungan secara signifikan dengan perpolisian masyarakat di Kepolisian Daerah Arusha.

METHODOLOGY

Paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivism (Sugiyono, 2013, pp. 8–9). Sedangkan metode penelitian adalah kualitatif, Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu metode atau eksplorasi untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena sentral. Untuk memahami gejala inti ini, peneliti mewawancarai partisipan yang bersifat umum dan cukup luas (J.R, 2013). Lokasi penelitian ini di Kepolisian Sektor Pekanbaru, terdiri dari dua belas wilayah kepolisian sektor. Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi digunakan untuk melihat secara langsung kolaborasi yang dilakukan dan wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait dinamika kolaborasi dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan. Penulis melakukan wawancara dengan key informan yang dipilih berdasarkan beberapa ketentuan. Sedangkan analisa data menggunakan model Miles & Huberman terdiri: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

RESULTS

Kolaborasi Polisi-Masyarakat dan Polisi-Antar Lembaga Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pada praktiknya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dilaksanakan strategi pemolisian masyarakat (Polmas). Strategi ini diterapkan melalui lembaga Forum Komunikasi Pemolisian Masyarakat (FKPM) yang dibentuk di beberapa Kelurahan. Dalam perkembangannya, untuk merevitalisasi Polmas pada tahun 2021, dirumuskan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Kebijakan ini berangkat dari pengakuan bahwa tugas menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Kolaborasi antar berbagai sektor negara diperlukan untuk mencapai keamanan dan ketertiban. Penerapan konsep pemolisian masyarakat adalah masyarakat sebagai agen untuk mencapai keamanan dan ketertiban.

Pemolisian masyarakat juga merupakan strategi organisasi kepolisian untuk mendesentralisasikan layanan. Fokusnya adalah pada petugas polisi yang bekerja sama dengan individu dan masyarakat. Petugas Pemolisian masyarakat bertanggung jawab atas wilayah tertentu atau lokasi geografis. Sebagai saluran masyarakat untuk perubahan positif, pemolisian masyarakat melibatkan komponen masyarakat dalam proses pemolisian. Jika petugas polisi tersebar di seluruh wilayah geografis, mereka tidak hanya dapat fokus pada masalah langsung, tetapi juga terlibat langsung dalam strategi yang dapat mencegah masalah jangka panjang (Kappeler & Gaines, 2011).

Pemolisian masyarakat secara konseptual diadopsi dari *community policing*. Pemolisian masyarakat mengubah perspektif filosofis yang mendefinisikan bagaimana lembaga kepolisian berinteraksi dengan masyarakat. Mengkonsolidasikan dan memperluas misi kepolisian dari perspektif kejahatan dan penegakan hukum yang sempit menjadi sesuatu yang mendorong eksplorasi solusi kreatif untuk berbagai masalah masyarakat, termasuk kejahatan, ketakutan akan keadilan, persepsi ketidakadilan, kualitas hidup, dan kondisi lingkungan. Terdapat dua komponen utama dalam pemolisian masyarakat yaitu *problem solving* dan kemitraan (Kappeler & Gaines, 2011).

Di Kota Pekanbaru sebagai implementasi tata kelola kolaboratif dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dibentuk FKPM sejak tahun 2018. Organisasi ini merupakan bentuk partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang sejajar dengan kepolisian untuk mengatasi masalah keamanan dan ketertiban. Terbentuknya FKPM membawa dampak positif bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban. Polres Kota Pekanbaru berhasil mendorong FKPM mengatasi masalah sosial dan pelanggaran ringan (*petty crime*) untuk diselesaikan melalui mediasi. Berikut adalah FKPM di Wilayah Hukum Polres Kota Pekanbaru 2023:

Tabel 1. FKPM di Kota Pekanbaru Tahun 2023

NO	Kelurahan	Nama FKPM	Jumlah Anggota
1	Sidomulyo Timur	FKPM Sidomulyo Timur	30 Orang
2	Tangkerang tengah.	FKPM Tangkerang tengah.	25 Orang
3	Tangkerang Barat	FKPM Tangkerang Barat.	20 Orang
4	Maharatu	FKPM Maharatu.	26 Orang
5	Perhentian Marpuyan.	FKPM Perhentian marpuyan.	15 Orang
6	Wonorejo	FKPM Wonorejo	10 Orang

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Dari data diatas diketai bahwa terdapat 6 FKPM yang ada di Kota Pekanbaru tersebar pada dua kecamatan yaitu Kecamatan meropeyan Damai da Kecamatan Bukit Raya, berada pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya. Lembaga ini sebagai wujud kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Kelurahan di Kota Pekanbaru, Kepolisian dan Masyarakat. Namun, pada praktiknya pemerintah kelurahan hanya berfungsi menertbitkan surat keputusan. Tidak secara intensif melakukan pembinaan pada masyarakat.

Selain FKPM terdapat juga beberapa organisasi lain yang di inisiasi warga seperti satuan keamanan lingkungan (Satkamling). Lebaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa. Organisasi lain adalah Kelompok sadar Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Pokdar Kamtibmas). Organisasi ini dibentuk berdasarkan Sesuai dengan Surat

Keputusan No. Pol. Skep/831/Xi/2005 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Sadar Kamtibmas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia


Kedua lembaga tersebut juga mempunyai tujuan menjaga keamanan dan ketertiban. Perbedaan ketiga organisasi tersebut adalah dalam konteks pengaturan dan wewenang mereka, FKPM merupakan forum yang terdiri dari beberapa lembaga baik pemerintah polisi, swasta dan masyarakat. Sedangkan Pokdarkamtibmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kelompok ini biasanya didirikan pada tingkat kecamatan. Sedangkan satkamling adalah kelompok yang dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada lingkungan pada lingkup tertentu.

Dalam konteks mewujudkan ketertiban dan keamanan di Kota Pekanbaru kemitraan dan kolaborasi diaktualisasikan dalam tindakan preemtif atau pembinaan yang dilakukan melakukan kerja sama kemitraan baik dengan pemerintah atau masyarakat yaitu: 1) Penyuluhan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas); 2) Pembangunan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM), yaitu tempat khusus pelaksanaan kegiatan FKPM untuk membangun kemitraan dan pemecahan masalah/konflik sosial; 3) Kegiatan sambang atau mengunjungi masyarakat guna sosialisasi kamtibmas; 4) Peningkatan kapasitas penanggulangan konflik sosial anggota FKPM.

Kedua, tindakan preventive yang dilakukan oleh Polres Pekanbaru yaitu: 1) Revitalisasi sistem keamanan keliling di beberapa kelurahan, 2) Patroli bersama masyarakat, 3) Pemberian perlengkapan siskamling pada masyarakat. Kedua tindakan tersebut sebagai pencegahan terjadinya tindak kejahatan atau kriminal. Ketiga, yaitu tindakan represif berupa penegakan hukum dan restorasi justice pada tindak pidana ringan dengan strategi resolusi konflik sosial melalui mediasi. Yang dilakukan oleh FKPM dan kepolisian.

Dinamika Kolaborasi dalam Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.

Model kolaborasi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami dinamika yang cukup kompleks. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat empat aspek utama meliputi; Kondisi awal, desain institusi, dan proses kolaborasi. Dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1.



Gambar 1. Model Kolaborasi mewujudkan ketertiban dan keamanan

1. Konsisi Awal

Kondisi awal kolaborasi adalah adanya tingkat kriminalitas yang tinggi di kota Pekanbaru khususnya pada Polsek Bukit Raya dan Polsek Tampan. Selain itu rasio polisi yang tinggi juga menyulitkan kepolisian mewujudkan keamanan dan ketertiban. Sehingga kepolisian Sektor pekanbaru pada tahun 2019 melakukan kolaborasi dengan strategi pemolisian masyarakat. Strategi tersebut diimplementasikan dengan membentuk FKPM.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan kolaborasi, yang penting bagi legitimasi prosedural proses kolaboratif karena keduanya memandu dan mengelola interaksi dalam proses tata kelola kolaboratif (Ansell & Gash, 2008b). Makalah ini berfokus pada pentingnya mencapai kesepakatan awal, karena sebagian besar literatur mengenai tata kelola kolaboratif membahas pentingnya mencapai semacam kesepakatan awal antara pihak-pihak yang berkolaborasi untuk memandu kolaborasi (Bryson, 2020; Fliervoet, 2016). Kesepakatan awal ini bisa bersifat formal atau informal dan menetapkan ekspektasi sebelum proses kolaboratif dimulai. Perjanjian tersebut menetapkan serangkaian aturan atau protokol dasar tentang bagaimana para peserta akan berperilaku selama proses kolaboratif dan dapat berfungsi sebagai insentif tambahan bagi para peserta untuk berkomitmen. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan mencegah kesalahpahaman antar peserta kolaborasi selama proses kolaborasi (Klijn & Koppenjan, 2015; Y. Li et al., 2016).

Dalam penelitian desain institusional lembaga berdasarkan standart operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh kepolisian. Selain itu, terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur FKPM. Berikut adalah sop yang telah dirumuskan:

Pencegahan Dini

Maksud dari pencegahan dini adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak yang berperkara. Tujuan dari tahap ini adalah membantu kepolisian dan Satuan Pemerintah Daerah dalam forum kemitraan dan kesetaraan untuk menekan dan mencegah ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban sosial yang timbul di masyarakat

Negosiasi dan Mediasi

Negosiasi bermaksud menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Tujuan dari tahap ini adalah mengurangi pengaduan dan pelaporan atas tindak pidana ringan. Sehingga dapat memberikan rasa aman pada warga.

Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bermasalah dan juga pemerintah setempat. Tujuan dari proses ini adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah, memberi rasa aman pada warga dan melakukan analisa permasalahan di lapangan.

Sedangkan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga organisasi telah dirumuskan untuk mengatur beberapa hak dan kewajiban anggota FKPM. Sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik.

3. Proses Kolaborasi

Keberhasilan kolaborasi tergantung pada proses atau siklus yang baik meliputi; Kepercayaan, Komitmen pada proses, pemahaman bersama, dialog tatap muka (Ansell & Gash, 2007). Namun dalam makalah ini penulis merumuskan bahwa dalam proses kolaborasi terdiri dari pemahaman bersama, dialog tatap muka dan membangun kepercayaan.

Pemahaman bersama

Tercapainya konsensus di antara para peserta selama proses kolaborasi diharapkan dapat memberikan dampak positif pada tujuan mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat di Kota Pekanbaru. Artikel ini mendefinisikan kondisi proses “pemahaman bersama” sebagai “menyepakati apa yang ingin dicapai bersama oleh para kolaborator”, yang dapat dibagi menjadi tiga indikator terpisah.

- a. Menyepakati isu-isu yang dirasakan yaitu tingginya tingkat kriminalitas dan juga tidak seimbang rasio polisi-masyarakat.
- b. Dengan adanya isu tersebut maka kepolisian melakukan strategi community policing di Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- c. Secara teknis kepolisian bersama masyarakat membentuk FKPM guna mewujudkan ketertiban dan keamanan

Cara responden memandang suatu masalah, solusi, atau strategi merupakan suatu persepsi. Oleh karena itu, jika persepsi-persepsi tersebut konsisten satu sama lain, maka kita dapat berbicara tentang adanya pemahaman bersama dan saling pengertian antara pihak-pihak yang berkolaborasi.

Dialog tatap muka

Dalam dialog tatap muka harapannya, jika peserta kolaborasi melakukan kontak tatap muka secara rutin selama proses kolaborasi, akan meningkatkan kinerja seluruh aktor dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penulis melakukan wawancara untuk menganalisa bagaimana para aktor melakukan dialog tatap muka. Penulis mendapatkan informasi bahwa dialog tatap muka dilakukan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Musyawarah luar biasa, dilakukan ketika pengurus melakukan pelanggaran terhadap AD/ART organisasi.
- b. Rapat mediasi, dilakukan saat para aktor melakukan mediasi pada konflik sosial yang ada di wilayah kerjanya.
- c. Rapat rutin yang dilakukan setiap bulan, forum ini dilakukan untuk melakukan koordinasi terkait permasalahan yang dihadapi organisasi. Selain itu rapat juga membahas capaian-capaian kinerja dan evaluasi.
- d. Rapat tahunan yang dilakukan setahun sekali, ini dilakukan untuk memberikan laporan pengurus kepada anggota terkait pertanggungjawaban kepengurusan dalam periode satu tahun.

Membangun kepercayaan

Penelitian (Klijn & Koppenjan, 2015) menunjukkan hubungan yang kuat antara tingkat kepercayaan responden terhadap jaringan dan kinerja jaringan. Jika aktor kolaborasi membangun tingkat kepercayaan yang tinggi selama proses kolaborasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja proyek selama fase pemeliharaan. Ada beberapa jenis kepercayaan: kepercayaan yang bermanfaat, kepercayaan dengan itikad baik, kepercayaan atas persetujuan, dan tidak adanya perilaku oportunistik. Dalam penelitian ini kepercayaan timbul dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Hubungan yang telah terjalin antar aktor sejak lama. Selain terlibat dalam FKPM, para aktor merupakan tetangga dan juga teman sejak kecil sehingga bonding telah terjadi lama.
- b. Organisasi ini tidak memiliki imbalan atau gaji, para aktor bekerja secara sukarela sehingga semua aktor yang terlibat bekerja dengan rasa kemanusiaan dan ikhlas.
- c. Dalam konteks keuangan organisasi ini juga tidak mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Mereka melakukan iuran setiap bulan untuk operasional organisasi, Sehingga rasa kepemilikan pada organisasi sangat tinggi.

4. Hasil

Dalam konteks mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kota Pekanbaru kemitraan dan kolaborasi diaktualisasikan dalam tindakan *preemptif* atau pembinaan yang dilakukan melakukan kerja sama kemitraan baik dengan pemerintah atau masyarakat yaitu:

- a. Penyuluhan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas)
- b. Pembangunan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM), yaitu tempat khusus pelaksanaan kegiatan FKPM untuk membangun kemitraan dan pemecahan masalah/konflik sosial;
- c. Kegiatan sambang atau mengunjungi masyarakat guna sosialisasi kamtibmas;
- d. Peningkatan kapasitas penanggulangan konflik sosial anggota FKPM.

Tindakan *preventive* yang dilakukan oleh Polres Pekanbaru yaitu:

- a. Revitalisasi sistem keamanan keliling di beberapa kelurahan;
- b. Patroli bersama masyarakat;
- c. Pemberian perlengkapan siskamling pada masyarakat. Kedua tindakan tersebut sebagai pencegahan terjadinya tindak kejahatan atau kriminal

Sedangkan tindakan *represif* berupa penegakan hukum dan restorasi justice pada tindak pidana ringan dengan strategi resolusi konflik sosial melalui mediasi yang dilakukan oleh FKPM dan kepolisian. Data mediasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Resolusi Konflik Oleh Bhabinsa, FKPM dan Pokdar Kantibmas

No	Jenis Resolusi Konflik	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penganiayaan ringan terhadap manusia	1	2	3	3	4
2	Pencurian ringan	4	2	3	3	2
3	Penggelapan ringan	2	3	4	4	1
4	Perzinaan	1	3	4	4	2
5	Perkelahian	2	4	3	5	3
6	Gangguan keamanan	5	3	3	4	2
7	Konflik tapal batas	2	1	0	0	1
8	Asusila	4	2	3	2	2
	Jumlah	21	20	23	25	17

Sumber: Polek Bukit Raya 2022

Data mediasi yang dilakukan oleh FKPM dan kepolisian tahun 2018 sampai dengan 2022 secara umum mengalami peningkatan. Strategi Polmas dianggap mampu menekan tindak pidana sehingga terwujud keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu fungsi resolusi konflik juga sebagai kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal atau pencegahan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya pertahanan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum (Fadri, 2010).

CONCLUSION

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perpolisian Masyarakat (Polmas) merupakan strategi kolaboratif yang bekerja sama dengan pemerintah, polisi, dan masyarakat untuk mencapai keselamatan dan ketertiban. Kota Pekanbaru melaksanakan perpolisian masyarakat melalui Forum Perpolisian Masyarakat (FKPM) dan organisasi lainnya. Namun, catatan menunjukkan bahwa pemerintah jalanan hanya mengeluarkan keputusan dan tidak terlibat secara mendalam dalam pengembangan masyarakat. Upaya implementasinya meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan Balai Mitra Polisi Masyarakat (BKPM), kegiatan sampang, peningkatan kemampuan manajemen konflik sosial anggota FKPM, dan upaya preventif dan represif untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penerapan model kolaboratif untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pekanbaru merupakan upaya kompleks yang melibatkan beberapa aspek utama. Aspek-aspek tersebut mencakup kondisi awal seperti tingginya tingkat kejahatan dan ketidakseimbangan rasio polisi dan masyarakat, rancangan kelembagaan termasuk aturan dan protokol kerja sama,

serta proses kolaboratif yang melibatkan saling pengertian, dialog tatap muka, dan pembangunan kepercayaan. Hasil dari kolaborasi ini mencakup berbagai tindakan pencegahan dan pencegahan kejahatan, serta penyelesaian konflik melalui mediasi yang melibatkan polisi masyarakat dan kepolisian. Data menunjukkan perbaikan dalam penyelesaian konflik, dengan strategi perpolisian masyarakat yang dianggap berhasil dalam mencapai tujuan keselamatan dan ketertiban umum

REFERENCES

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2002).
- Abreu, M. C. S. de. (2019). Dealing with wicked problems in socio-ecological systems affected by industrial disasters: A framework for collaborative and adaptive governance. *Science of the Total Environment*, 694. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133700>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008a). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/18/4/543/1090370>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008b). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (Tim DAP Press (ed.)). Universitas Diponegoro Press. https://doc-pak.undip.ac.id/1143/1/collaborative_gov_%28revisi%29_5_7_20-converted-.pdf
- Bryson, J. M. (2020). Using a design approach to create collaborative governance. *Policy and Politics*, 48(1), 167–189. <https://doi.org/10.1332/030557319X15613696433190>
- Christensen, T. (2020). Balancing Governance Capacity and Legitimacy: How the Norwegian Government Handled the COVID-19 Crisis as a High Performer. *Public Administration Review*, 80(5), 774–779. <https://doi.org/10.1111/puar.13241>
- Cummings, S. L. (2004). Recentralization: Community Economic Development and the Case for Regionalism. *J. Small & Emerging Bus. L.* https://heinonline.org/hol/cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jsebl8§ion=12
- Fadri, I. (2010). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 17(3), 430–455.
- Fliervoet, J. (2016). Analyzing Collaborative Governance Through Social Network Analysis: A Case Study of River Management Along the Waal River in The Netherlands. *Environmental Management*, 57(2), 355–367. <https://doi.org/10.1007/s00267-015-0606-x>
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2018). *The Public Administration Theory Primer*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494369>
- Hamann, R., Khagram, S., & Rohan, S. (2008). South Africa’s charter approach to post-apartheid economic transformation: Collaborative governance or hardball bargaining? *Journal of Southern African ...* <https://doi.org/10.1080/03057070701832866>
- Hapsari, W., Meliala, A., & Iqrak, S. (2022). Collaborative Policing Model: Strategy for Maintaining Community Security and Order in Disaster Situations. *International Journal Of*

- Multidisciplinary Research And Analysis*, 05(09), 2537–2545.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i9-29>
- J.R, R. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Jing, Y. (2015). *The road to collaborative governance in China*. Springer.
<https://doi.org/10.1057/9781137542182>
- Kappeler, V. E., & Gaines, L. K. (2011). *Community Policing A Contemporary Perspective*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315722092>
- Klijin, E. H., & Koppenjan, J. (2015). *Governance networks in the public sector*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PNh0CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=collaborative+governance+community+policing&ots=bornuW0Tlr&sig=pg-9tmBjL2j57wkmHlLcUFHHaE>
- Li, M. (2017). Collaborative Governance and Partnerships in Policing. *Open Journal of Social Sciences*, 05(12), 50–58. <https://doi.org/10.4236/jss.2017.512004>
- Li, Y., Homburg, V., Jong, M. De, & Koppenjan, J. (2016). Government responses to environmental conflicts in urban China: the case of the Panyu waste incineration power plant in Guangzhou. *Journal of Cleaner Production*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615015954>
- Liese, A. (2018). Food security. *The Oxford Handbook of Governance and Limited ...*.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_5NODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA459&dq=collaborative+governance+stunting&ots=3i62NIBUwi&sig=0nz061i7MkKAUL_4V OG1q6fYZfY
- Liu, L. (2018). Collaborative governance: A potential approach to preventing violent demolition in China. *Cities*, 79, 26–36. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.019>
- Lowndes, V., & Gardner, A. (2016). Local governance under the conservatives: Super-austerity, devolution and the “smarter state.” *Local Government Studies*.
<https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1150837>
- Masanja, N. M., & Kaijanante, M. A. (2021). The Application of Good Governance on Community Policing: A Case of Police Force in Arusha District. *Contemporary Journal of Education and Business (CJEB)*, 2(1), 138–150.
- McNamara, M. (2012). Starting to untangle the web of cooperation, coordination, and collaboration: A framework for public managers. *International Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1080/01900692.2012.655527>
- Mukti, R. A., & Efendi., D. (2020). *Kampung Hijau Gambiran Praktik Tata Kelola Lingkungan Hidup berbasis Collaborative Governance*. Penerbit Samudra Biru.
- Robert Agranoff, M. M. (2004). Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments (American Governance and Public Policy series). In *Georgetown University Press*.
- Roidatua, M. R., & Purbantara, A. (2022). Collaborative Governance in Developing Smart Village. *RUSET 2021: Proceedings of the ...* <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2021.2317180>
- Rosha, B. C., Susilowati, A., Amaliah, N., & Permanasari, Y. (2020). Penyebab Langsung dan Tidak Langsung Stunting di Lima Kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Study Kualitatif Kohor Tumbuh Kembang Anak Tahun 2019). *Buletin Penelitian Kesehatan*, 48(3). <https://doi.org/10.22435/bpk.v48i3.3131>
- Singh, A. M. (2016). *Policing and crime control in post-apartheid South Africa*. books.google.com.

- https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_bwFDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=collaborative+governance+community+policing&ots=B1za5G8KP6&sig=s7hu-EUPSpcrGGWRHHQ_EhgYQg4
- Skoufias, E., Vinha, K., & Sato, R. (2019). *All Hands on Deck: Reducing Stunting through Multisectoral Efforts in Sub-Saharan Africa*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2KChDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT16&dq=collaborative+governance+stunting&ots=mBD463zlum&sig=kq_BtTtNokSWdlG5GIlqhut7NeU
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sullivan, H., & Skelcher, C. (2017). *Working across boundaries: collaboration in public services*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZJJKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=collaborative+governance+community+policing&ots=s0o_fV8-Mh&sig=aEtX2Jksf5Iw8NCWm2Agp5-XaNE
- Wiatrowski, M. D. (2016). *Democratic policing in transitional and developing countries*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=uAIpDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=collaborative+governance+community+policing&ots=3yBiKtIXv4&sig=y5zkeXWXzoW1qhKuj0VqkK4tHIY>